

## Penyalahgunaan Media Sosial Facebook terhadap Kasus Grup Inses di Indonesia Tinjauan dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rizka Amalia Putri Bawafie<sup>1</sup>, Rizka Amelia Azis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul

rizkabawafie@gmail.com<sup>1</sup>, rizka.amelia@esaunggul.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The development of social media, especially Facebook, has not only facilitated communication but also had a negative impact in the form of misuse for the dissemination of pornographic content, including incest content. The emergence of online incest groups has become a serious concern because it violates moral norms, damages the social order, and has the potential to involve children as victims. This study aims to analyze the legal responsibility of perpetrators who create, manage, and disseminate incest group content on Facebook, as well as to examine law enforcement against such actions based on Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and other related regulations. The research method used is normative legal research with a regulatory approach, a case approach, and a conceptual approach, supported by criminology theory. The results of the discussion show that the act of distributing incest group content fulfills the elements of pornography and indecency as regulated in the ITE Law, the Pornography Law, and the Criminal Code. Perpetrators, including content creators and group administrators, can be prosecuted criminally and civilly. However, law enforcement still faces technical and institutional obstacles, requiring regulatory strengthening, collaboration with digital platforms, and increased digital literacy among the public.*

**Keywords:** social media, incest groups, pornography, Electronic Information and Transactions Law, legal liability

### ABSTRAK

Perkembangan media sosial, khususnya Facebook, selain memberikan kemudahan komunikasi juga menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan untuk penyebaran konten pornografi, termasuk konten inses. Fenomena munculnya grup-grup inses daring menimbulkan kekhawatiran serius karena melanggar norma kesusilaan, merusak tatanan sosial, serta berpotensi melibatkan anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang membuat, mengelola, dan menyebarkan konten grup inses di media sosial Facebook serta mengkaji penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh kajian teori kriminologi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan penyebaran konten grup inses memenuhi unsur tindak pidana pornografi dan pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam UU ITE, Undang-Undang Pornografi, serta KUHP. Pelaku, termasuk pembuat konten dan administrator grup, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan sehingga

diperlukan penguatan regulasi, kolaborasi platform digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

**Kata Kunci:** media sosial, grup inses, pornografi, UU ITE, pertanggungjawaban hukum

## PENDAHULUAN

Facebook, platform sosial media yang biasa digunakan untuk berinteraksi secara jarak jauh, kini menjadi subjek perdebatan karena telah disalahgunakan untuk menyebarkan foto dan video pornografis tentang hubungan darah. Aplikasi Facebook adalah aplikasi untuk berbagi pesan singkat yang berisi teks, foto, video, atau link. Media sosial memengaruhi cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Perkembangan ini mempermudah penyebaran informasi dan pembentukan hubungan. Inses didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang melibatkan individu-individu yang terikat oleh konsanguinitas (hubungan darah) atau afiliasi kekerabatan dekat, di mana ikatan perkawinan di antara mereka dilarang secara eksplisit oleh kerangka hukum, doktrin keagamaan, dan tatanan etika sosial. Akan tetapi, media sosial juga berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dan melanggar aturan, termasuk tindakan kriminalitas seksual di dunia maya. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya kelompok-kelompok dengan konten seksual yang tidak wajar, seperti grup "Fantasi Sedarah" di Facebook, yang menjadi tempat anggotanya berbagi cerita dan fantasi seksual bertema hubungan sedarah secara bebas dan tanpa pengawasan. (Naufal et al., 2025)

Kemajuan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru terkait pornografi daring. Meskipun Undang-Undang ITE mengatur hal ini, praktik tersebut semakin meluas, tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak karena kemudahan mengunduh konten tersebut. Muncul juga persoalan hukum terkait unsur pornografi dalam siaran radio melalui media sosial, yang menampilkan visual maupun tindakan secara langsung dengan eksploitasi tubuh wanita. Dampaknya adalah perkembangan sikap dan mentalitas di masyarakat. (Konstruksi Hukum & Issn, 2022)

Para pelaku pelecehan di Facebook ini terkadang menyakiti korban secara fisik, finansial, dan psikologis. Misalnya, para pelaku berjanji untuk mengembalikan gambar atau film porno kepada siapa pun yang memberikannya. Dalam contoh lain, pihak berwenang telah memblokir penyebaran dokumen dan materi elektronik yang melibatkan pornografi, eksploitasi anak, dan amoralitas dalam grup *Facebook* yang disebut "Incest Fantasy." tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang telekomunikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan lainnya. Aplikasi tersebut dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena kemudahan penggunaan. Misalnya, mereka dapat menggunakan social media sebagai media untuk menyebarkan konten pornografi. (Wela Romandanti, n.d.)

Dalam menjatuhkan pidana, hakim hendaknya mempertimbangkan teori tujuan atau relatif, yang menekankan aspek represif dan preventif. Dari sisi represif, hukuman bukan sekadar pembalasan, melainkan sarana pembinaan agar terdakwa menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya. Tujuannya agar setelah menjalani hukuman, terdakwa dapat diterima kembali di

masyarakat, hidup wajar, dan bertanggung jawab. Dari sisi preventif, pidana juga berfungsi sebagai pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terjadi. Dampak perbuatan pelaku terhadap korban berupa perasaan tidak nyaman karena harga diri yang dilecehkan. Dukungan psikologis dari psikolog atau LPSK penting bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas terhadap pelaku hingga vonis pidana yang berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku lainnya. (Putri Natasya & Dian Andriasari, 2023)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran mengenai pemanfaatan media sosial Facebook untuk menyebarkan konten pornografi inses. Di Indonesia, belum ada penelitian mendalam tentang masalah ini dari perspektif hukum dan kriminologi, terutama terkait dengan bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diterapkan, serta fungsi penegak hukum dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA). Terdapat kesenjangan penelitian berupa kurangnya evaluasi faktual tentang efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku grup inses di media sosial, serta minimnya kajian yang menggabungkan teori kriminologi dengan analisis hukum UU ITE untuk memahami alasan, kecenderungan perilaku, dan cara pencegahan kejahatan siber ini. Hal baru dalam penelitian ini adalah penggunaan pendekatan menyeluruh yang mengombinasikan aspek hukum, teori kriminologi, dan kajian teknologi digital sebagai upaya inovatif untuk merumuskan saran kebijakan dan strategi penanggulangan kejahatan siber yang sesuai dan adaptif terhadap perkembangan pemanfaatan media sosial di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif, yang berpusat pada analisis kepustakaan terhadap ketentuan dan kaidah hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan, dengan tujuan untuk menyajikan solusi atas permasalahan hukum yang timbul (Muhaimin). (METODE PENELITIAN HUKUM, n.d.) Sementara itu, dimensi yuridis didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam regulasi perundang-undangan serta putusan pengadilan (Gunardi). Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini dalam metodologi normatif ini. Ini termasuk pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan masalah penelitian akan dibahas. Sumber hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sumber hukum sekunder adalah teknologi perpustakaan dan informasi digital. Selain itu, sumber hukum yang berasal dari praktisi hukum juga digunakan. Deskripsi adalah hasil akhir dari teknik analisis data ini. Teknik tersebut tidak terfokus pada jumlah, tetapi pada penjelasan tentang apa yang mendasari masalah tersebut. Untuk menekankan pemahamannya, interpretasinya, dan penerapan norma hukum dalam konteks penelitian.

Kriminologi adalah disiplin akademis yang secara metodologis mengkaji pelaku pelanggaran hukum dan perilaku kriminal. Area studi ini meneliti berbagai determinan yang mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal, serta mengeksplorasi strategi untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. (Pustaka Galuh Justisi et al., n.d.)

a. Teori Anomie (Robert K. Merton)

Ketidaksesuaian antara aspirasi kolektif dan sarana yang dapat diakses untuk realisasinya dapat berkontribusi pada peningkatan perilaku kriminal. Perkembangan teknologi, khususnya di platform media sosial, telah mengganggu norma-norma yang sebelumnya mapan dalam kelompok-kelompok dengan kecenderungan inses. Akibatnya, ambang batas etika dan norma sosial menjadi kurang jelas.

b. Teori Differential Association (Edwin Sutherland)

Menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, terutama dalam kelompok yang akrab. Kasus kelompok inses daring mengilustrasikan ini: individu mengadopsi perilaku menyimpang melalui interaksi berulang dalam komunitas, yang menyebabkan internalisasi nilai-nilai abnormal dan penormalan perilaku kriminal di dalam kelompok tersebut.

c. Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi)

Menyatakan bahwa tindakan kriminal terjadi ketika ikatan sosial individu melemah. Dalam kasus ini, pelaku cenderung melanggar hukum karena koneksi sosial yang lemah, penurunan komitmen etis, dan berkurangnya rasa takut terhadap konsekuensi. Lingkungan anonim di media sosial semakin mengurangi pengawasan sosial eksternal, memfasilitasi pelanggaran tanpa penyesalan.

d. Teori Labeling (Howard Becker)

Menurut perspektif ini, pemberian label negatif oleh masyarakat berkontribusi pada munculnya perilaku devian. Individu yang telah distigmatisasi sebagai "devian" atau "tidak normal" cenderung mencari lingkungan di mana mereka dapat mengekspresikan diri sesuai dengan karakteristik yang dilekatkan pada mereka. Dalam konteks media sosial, kelompok inses berfungsi sebagai ruang aman di mana para pelaku menegaskan identitas devian mereka dan memperkuat perilaku yang melanggar norma hukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang UU dan diancam sanksi, terdiri dari dua komponen: tindakan (perwujudan perilaku) dan kesalahan (*mens rea*) (niat/kesadaran). Hubungan seksual antara kerabat dekat (inses) merupakan persetubuhan terlarang yang melibatkan relasi darah signifikan (orang tua-anak, saudara, dll.). Praktik ini melanggar keras norma sosial, etika kekerabatan, dan hukum Islam, karena merusak integritas keluarga, kohesi sosial, dan kepastian silsilah. (Yulia Hesti et al., 2023). Penyebaran materi erotis eksplisit melalui media digital tanpa izin subjek dianggap sebagai pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan, melanggar Pasal 26 UU ITE. Pemilik data sensitif berhak meminta penghapusan konten pornografi yang didistribusikan secara daring tersebut. (Nurfadilah et al., 2024)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Yang Membuat, Mengelola, Atau Menyebarkan Konten Grup Inses Di Media Sosial *Facebook* menurut UU ITE dan peraturan terkait lainnya?**

Dalam mengatasi seluruh permasalahan tindak pidana *cyberporn* (pornografi), Indonesia membentuk UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan undang-undang tersebut dibentuk sebagai upaya perlindungan hukum pada kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan internet sebagai media *cyberlaw*, dimana diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat membentuk sebuah wadah untuk mengurangi tindak pidana *cyberporn* di Indonesia.

Oleh karena itu, pornografi termasuk dalam kategori tindak pidana. Sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang berhubungan dengan pornografi dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan. KUHP membagi pelanggaran ini ke dalam dua bentuk, yakni kejahatan terhadap kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Ketentuan mengenai kejahatan kesusilaan tercantum dalam Buku II KUHP Bab XIV, yaitu dari Pasal 281 hingga Pasal 303, sementara pelanggaran kesusilaan diatur dalam Buku III KUHP Bab VI, yang mencakup Pasal 532 sampai dengan Pasal 547. (Bagus et al., 2021)

Selain itu, Undang-undang RI No. 1 Tahun 2023 KUHP baru mengatur tindakan pidana yang dapat dikenakan atas penciptaan, penyebarluasan, atau fasilitasi materi pornografis—termasuk representasi naratif maupun visual yang mengindikasikan inses—melalui media elektronik. Sumber hukumnya adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama yang berkaitan dengan kesusilaan atau pornografi, serta Undang-Undang Pornografi, yang berfungsi sebagai undang-undang khusus untuk tindak pidana pornografi (Peretujuan Bersama, n.d.)

Pihak-pihak yang berperan sebagai kreator konten, pengelola atau administrator grup, serta individu yang mendistribusikan atau mengunggah materi tersebut, dapat dimintai pertanggungjawaban—baik secara pidana maupun perdata. Akuntabilitas ini ditentukan berdasarkan peran spesifik, unsur niat jahat (*mens rea*), dan bukti fisik perbuatan (*actus reus*). Pendekatan ini telah ditegaskan dalam sejumlah putusan pengadilan dan kajian hukum di Indonesia terkait kasus konten pornografi daring. (Suharto et al., n.d.)

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menguraikan definisi pornografi dan menetapkan larangan khusus untuk "mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses" informasi yang melanggar kesusilaan atau mengandung unsur pornografi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan semua perubahannya, menetapkan larangan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau platform. Undang-undang ini berfungsi sebagai undang-undang khusus untuk menangani materi pornografi. untuk menerapkan pertanggungjawaban mutlak

(pertanggungjawaban mutlak) atau pertanggungjawaban hukum secara ketat demi keadilan untuk melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, disarankan untuk menetapkan standar pemeriksaan hukum untuk memastikan bahwa tata kelola diterapkan dengan benar. Proyek pengembangan National Single Windows Indonesia (INSW) kemudian akan menguji standar ini. (3176-ID-Kebijakan-Penegakan-Hukum-Dalam-Upaya-Penanggulangan-Tindak-Pidana-Teknologi-Inf, n.d.)

Penyediaan mekanisme untuk penghapusan konten yang dianggap tidak relevan atau ilegal, fasilitas saluran komunikasi untuk pelaporan dan penghapusan, serta kewajiban untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Pasal-pasal yang berkaitan dengan mekanisme penghapusan dan tanggung jawab penyelenggara menjadi sangat krusial dalam konteks permintaan penghapusan grup atau unggahan yang mengandung materi inses. (Persetujuan Bersama, n.d.)

Pertanggungjawaban Hukum Pidana pada suatu konten yang memuat elemen pornografi atau mendistribusikan materi yang bertentangan dengan norma kesusilaan, subjek hukum yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (beserta pasal-pasal relevan) dan/atau Undang-Undang Pornografi. (Suharto et al., n.d.) Dalam hal terdapat keterlibatan individu di bawah umur, peraturan perundang-undangan perlindungan anak atau delik khusus lainnya dapat memberatkan atau menambahkan unsur ganti rugi atas kerugian immaterial (baik moral maupun psikis). Selain itu, penghentian akses atau penghapusan konten yang bersangkutan dapat difasilitasi melalui mekanisme yang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. (Persetujuan Bersama, n.d.)

Ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 27/45 (serta pasal-pasal terkait dalam UU ITE) diperkirakan dapat mencapai kurungan paling lama enam tahun dan/atau sanksi finansial, berdasarkan praktik yudisial dan doktrin hukum. Untuk perbuatan pornografi berkategori serius, khususnya yang melibatkan anak-anak atau produksi/distribusi berskala besar, ancaman pidana dalam Undang-Undang Pornografi dapat jauh lebih berat, misalnya hingga dua belas tahun penjara dan/atau denda yang substansial. Mengingat implementasi ketentuan ini dapat bervariasi sesuai dengan konteks spesifik (termasuk keterlibatan anak), disarankan untuk merujuk pada pasal-pasal relevan guna memperoleh angka sanksi yang presisi. Dalam kasus yang melibatkan anak-anak atau korban di bawah umur, ketentuan perlindungan anak serta regulasi dalam UU Pornografi menjadi faktor pemberat sanksi. Akibatnya, penegak hukum dan penegak hukum harus segera melibatkan lembaga terkait seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (termasuk Bareskrim), lembaga perlindungan anak, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak. (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI, n.d.)

Muatan yang melanggar kesusilaan mengacu pada materi digital yang berdasarkan pada prinsip moralitas, keagamaan, dan tatanan sosial masyarakat yang dikategorikan sebagai pornografi tanpa persetujuan merendahkan harkat dan

martabat manusia, serta melegitimasi praktik inses. Kondisi ini secara tegas telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, seluruh aktivitas yang mencakup pembuatan, distribusi, dan akses terhadap konten kelompok inses tersebut secara komprehensif telah melanggar dan memenuhi seluruh unsur delik pidana sebagaimana diuraikan pada Pasal 27 Ayat (1) undang-undang tersebut. Konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh para pelaku pelanggaran pasal tersebut menimbulkan potensi ancaman pidana yang signifikan. Merujuk pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara dengan durasi paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal sebesar satu miliar Rupiah.

## **Penegakkan Hukum Terkait Penyebaran Konten Grup Inses di Media Sosial menurut UU ITE dan Peraturan Terkait Lainnya**

Seiring kemajuan teknologi yang begitu cepat, strategi penanggulangan kejahatan siber harus bersifat proaktif dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap modus baru. Oleh karena itu, regulasi saat ini, termasuk UU ITE perlu direvisi agar selaras dengan dinamika ancaman digital modern.

Prinsipnya, sinergi yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil memegang peranan krusial dalam mengembangkan kerangka kerja keamanan siber yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika ancaman siber yang kian rumit.(AllahRakha, 2024) . Berdasarkan temuan studi yang dilakukan oleh Aldi Ferdiansyan, setelah diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2008, justru mengindikasikan eskalasi yang signifikan dalam insiden kejahatan siber di Indonesia. Analisis komparatif terhadap data pra-implementasi dan pasca-implementasi undang-undang tersebut menggarisbawahi peningkatan tajam pada spektrum jenis serangan, meliputi phishing, ransomware, dan eksfiltrasi data personal. Sebagai ilustrasi, kurun waktu antara tahun 2019 dan 2020 mencatat peningkatan kasus phishing hampir lima kali lipat, sebuah fenomena yang bertepatan dengan ekspansi jumlah pengguna internet yang melampaui 212,9 juta jiwa pada awal tahun 2023.(AllahRakha, 2024)

Meskipun UU ITE telah mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan digital, praktik penegakannya terbentur pada keterbatasan teknis. Aparat kepolisian dan kejaksaan sering kesulitan mengumpulkan, memulihkan, dan memverifikasi bukti elektronik, sehingga proses penyidikan sering terhentu atau bahkan berlarut pada tahap awal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, aparat kepolisian telah memulai serangkaian investigasi terhadap keberadaan kelompok daring di platform *Facebook* yang dikenal sebagai 'Fantasi Sedarah', yang belakangan ini menarik perhatian publik secara luas. Individu-individu yang diduga terlibat dalam aktivitas grup tersebut telah berhasil diidentifikasi. Instruksi yang diberikan oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dilaksanakan oleh unit siber Polri dan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kapolri sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam masalah ini.

"Isu-isu semacam ini memiliki implikasi signifikan, khususnya karena berpotensi menimbulkan ancaman terhadap tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan," demikian disampaikan Jenderal Sigit dalam keterangannya kepada media.

Beliau telah menginstruksikan jajaran aparat penegak hukum untuk melaksanakan penyelidikan mendalam terkait kemunculan grup 'Fantasi Sedarah' di Facebook, serta menjamin penerapan sanksi tegas bagi para pelaku. Kelompok daring 'Fantasi Sedarah' tersebut memperoleh atensi luas di berbagai platform media sosial, termasuk X dan *Instagram*. Hal ini dipicu oleh penyebaran tangkapan layar yang menampilkan diskusi-diskusi di dalam grup yang diduga mengindikasikan konten terkait inses atau hubungan sedarah. Cybercrime harus ditangani sesuai dengan hukum yang mengatur karena merupakan kejahatan. Beberapa cara untuk menangani kejahatan cyber yaitu dengan cara yang tidak sah, upaya preventif dan persuasif yang lebih besar harus dilakukan terhadap pelaku, korban, dan semua pihak yang mungkin terlibat dalam kejahatan dunia maya. Serta melalui upaya hukum cyber. Semua upaya wajib, dan lebih banyak memberikan informasi tentang hukuman dan jenis pelanggaran atau kejahatan dunia maya tertentu. (*Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*, 2018)

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna yang membuat, mengunggah, dan membagikan konten pornografi dapat dikenakan hukuman karena menggunakan Facebook sebagai sumber konten pornografi. Ketentuan ini diubah oleh Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tanggung jawab hukum berlaku tidak hanya bagi pembuat konten tetapi juga bagi administrator grup dan pihak yang melakukan tindakan untuk mendistribusikan atau memfasilitasi akses ke konten tersebut. Ini disebabkan oleh unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*). Untuk melindungi kepentingan umum demi keadilan, masih ada pertanggungjawaban hukum secara ketat (*strict liability*) atau pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*). Oleh karena itu, disarankan untuk menetapkan aturan pemeriksaan hukum untuk memastikan bahwa tata kelola diterapkan dengan benar. Selanjutnya, standar ini akan diuji oleh proyek pengembangan Windows One Nasional Indonesia.

Penegakan hukum terhadap penyebaran grup di media sosial masih memberikan dampak yang signifikan, baik dari segi normatif maupun teknis. Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU ITE adalah kemampuan adaptasi pengaturan terkait dengan kemajuan teknologi informasi, manufaktur elektronik, anonimitas konsumen, dan pengawasan nasional dari UU ITE adalah kemampuan adaptasi pengaturan sehubungan dengan kemajuanteknologi informasi, manufaktur elektronik, anonimitas konsumen, dan pengawasan nasional. Empat syarat harus dipenuhi agar penegakan hukum di internet aman, adil, dan konsisten: ada undang-undang khusus yang mengatur internet; ada lembaga yang menjalankan peraturan,

seperti polisi, jaksa, dan hakim khusus yang menangani kejahatan di internet; ada sarana dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan; dan masyarakat harus sadar hukum.

## Saran

Pemerintah dan lembaga yang mengeluarkan undang-undang harus mengambil tindakan untuk mengontrol akses internet, terutama UU ITE. Mereka harus membuat pedoman normatif tentang konten pornografi digital yang berkaitan dengan inses (Fantasi Sedarah) dan memperkuat hubungan mereka dengan UU Pornografi dan KUHP yang baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencegah pornografi di media sosial, strategi preventif yang terintegrasi harus diterapkan pada komunitas, domain yuridis, dan platform digital.

Pada tingkat regulasi, penetapan yang tegas tentang pornografi dan inses diperlukan, sistem peringatan dan penghapusan yang diperkuat, dan sanksi administratif terhadap platform yang tidak mematuhi. Untuk kepentingan penegakan hukum, penggunaan teknologi penyesuaian konten dan pembentukan jalur eskalasi langsung dengan aparat penegak hukum harus meningkatkan sinkronisasi dan kerja sama teknis dengan penyedia platform digital. Sementara itu, masyarakat dapat mencegah dengan meningkatkan literasi digital, mengoptimalkan saluran pengaduan resmi, dan melakukan kampanye kesadaran "Laporkan, Jangan Sebarkan". Namun demikian, undang-undang ITE belum berhasil mencegah kejahatan siber yang meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diubah untuk membuat definisi tindak pidana siber lebih jelas, membuat proses pembuktian elektronik lebih mudah, dan membuat undang-undang yang relevan lebih masuk akal.

## DAFTAR PUSTAKA

- 3176-ID-kebijakan-penegakan-hukum-dalam-upaya-penanggulangan-tindak-pidana-teknologi-inf. (n.d.).
- AllahRakha, N. (2024). Cybercrime and the Law: Addressing the Challenges of Digital Forensics in Criminal Investigations. *Mexican Law Review*, 16(2), 23-54. <https://doi.org/10.22201/ij.24485306e.2024.2.18892>
- Bagus, G., Surya, D., Putra, B., Oka, N., & Darmadi, Y. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(10), 1724-1736. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p01>
- Konstruksi Hukum, J., & Issn, J. (2022). *Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi*. 3(2), 2746-5055. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4852.438-443>
- METODE PENELITIAN HUKUM. (n.d.).
- Naufal., Fadhilah, R., Fadhilah, N. R., Zaviril, Y. R., Albar, R., Simatupang, P., Ginting, A. S., Jalan, A., Iskandar, W., Medan, P. V, Tuan, S., Serdang, D., & Utara, S. (2025). Kasus Grup Fantasi Sedarah di Facebook: Analisis Fiqih Jinayah terhadap

- Kejahatan Seksual Virtual. *Jurnal Sains Student Research*, 3(4), 680-691. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4.5418>
- Nurfadilah, S., Dano, M., Puluhulawa, F. U., Rahmah, A., Mantali, Y., Artikel, R., Kunci, K., & Viktimologi, : (2024). *Tinjauan Viktimologi terhadap Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik Bermuatan Pelanggaran Asusila*. 1(5), 294-308. <https://doi.org/10.62335>
- Penegakan hukum tindak pidana cyber crime di Indonesia*. (2018). MNC Publishing.
- Persetujuan Bersama, D. (n.d.). *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas*.
- Pustaka Galuh Justisi, J., Aliani Hazanah, D., Mulyadi, D., & Hardiman, D. M. (n.d.). *Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Bermuatan Pornografi di Media Sosial WhatsApp sebagai Tindakan Balas Dendam (Revenge Porn)*.
- Putri Natasya, D., & Dian Andriasari. (2023). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE Dan UU Pornografi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4922>
- Suharto, H., Parulian, S., & Achmad, R. (n.d.). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Oleh. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI*. (n.d.).
- Wela Romandanti, N. (n.d.). *Pertanggungjawaban Pelaku Penyebarluasan Video Pribadi yang Mengandung Pornografi melalui Media Sosial Twitter*. 5(2). <https://kominfo.go.id/content/detail/23705/siaran-pres-no-04hmkominfo012020-tentang-kominfo-terima->
- Yulia Hesti, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, & Agnestika Agnestika. (2023). Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Inses (Hubungan Sedarah). *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(1), 139-150. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.896>